



PENETAPAN
Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

YUSUF ALFIAN AFRIZAL, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Prof Ir Sutami No 21 RT/RW 018/006 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam register Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1601141312040007 atas nama Yusuf Alfian Afrizal;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5434/2004 tertanggal 18 Desember 2004 atas Nama Yusuf Alfian Afrizal, dimana ada kesalahan penulisan Nama Ayah semula tertulis Nama Ayah Aprizal seharusnya Afrizal Akuan ;
3. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Adalah untuk diperbaiki sesuai dengan yang tercantum di Ijazah SD, SMP, SMA;
4. Bahwa perbaikan Nama Ayah yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5434/2004 tertanggal 18 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwokerto atas Nama Yusuf Alfian Afrizal, yang semula tertulis Nama Ayah Aprizal seharusnya Afrizal Akuan ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pemohon) kalau Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601141312040007, atas nama YUSUF ALFIAN EFRIZAL selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akte Kelahiran Nomor 5434/2004 atas nama Pemohon YUSUF ALFIAN EFRIZAL yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas pada tanggal 18 Desember 2004 , selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No 1601140212100052 atas nama kepala Keluarga Afrizal Akuan, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 OKU tertanggal 5 Juni 2020 atas nama YUSUF ALFIAN EFRIZAL, selanjutnya disebut bukti surat P-4;



5. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ogan Komerling Ulu tertanggal 8 Mei 2023 atas nama YUSUF ALFIAN EFRIZAL, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601141904630004, atas nama AFRIZAL AKUAN selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 420/65/SDN.07/XIV/2017 tertanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya disebut bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi A. Agung Triansyah, dan Saksi Levi Turizki yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Agung Triansyah;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya hadir di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan data dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Tujuan Pemohon ini mengajukan permohonan di pengadilan mau memperbaiki akte kelahiran nya yang salah;
 - Bahwa Pemohon mau memperbaiki nama orang tua Pemohon semula nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam akte lahir Aprizal Seharusnya Namanya adalah Afrizal Akuan;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon sesungguhnya adalah Afrizal Akuan, namun terjadi kesalahan penulisan pada akte lahir sehingga tertulis Aprizal
 - Bahwa nama orang tua Pemohon Afrizal Akuan juga tercantum dalam ijazah Pemohon dan juga telah diterangkan dalam surat keterangan yang diterbitkan dari Sekolah Dasar Negeri 7 OKU;
 - Bahwa Pemohon ini memperbaiki akte kelahirannya untuk penyeragaman data pada dokumen kependudukan;
 - Bahwa Pemohon ini belum berkeluarga;
2. Saksi Levi Turizki:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya hadir di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan data dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Tujuan Pemohon ini mengajukan permohonan di pengadilan mau memperbaiki akte kelahiran nya yang salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau memperbaiki nama orang tua Pemohon semula nama orang tua yang tercantum dalam akte lahir Pemohon Aprizal Seharusnya Namanya adalah Afrizal Akuan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon sesungguhnya adalah Afrizal Akuan, namun terjadi kesalahan penulisan pada akte lahir sehingga tertulis Aprizal
- Bahwa nama orang tua Pemohon Afrizal Akuan juga tercantum dalam ijazah Pemohon dan juga telah diterangkan dalam surat keterangan yang diterbitkan dari Sekolah Dasar Negeri 7 OKU;
- Bahwa Pemohon ini memperbaiki akte kelahirannya untuk penyeragaman data pada dokumen kependudukan;
- Bahwa Pemohon ini belum berkeluarga

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena itu untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang ke semuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga berdasarkan Pasal 175 Rbg jo Pasal 1911 KUHP, maka keterangan Saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction) serta apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara formal dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran dimana permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 1601141312040007, atas nama YUSUF ALFIAN EFRIZAL dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 1601140212100052 atas nama kepala Keluarga Afrizal Akuan, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof Ir Sutami No 21 RT/RW 018/006 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan demikian secara formal Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon menyatakan Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5434/2004 tertanggal 18 Desember 2004 atas Nama Yusuf Alfian Afrizal, dimana ada kesalahan penulisan Nama Ayah semula tertulis Nama Ayah Aprizal seharusnya Afrizal Akuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa kopi dari asli Ijazah Sekolah menengah Pertama Negeri 1 OKU tertanggal 5 Juni 2020 atas nama Pemohon YUSUF ALFIAN EFRIZAL dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ogan Komeriing Ulu tertanggal 8 Mei 2023 atas nama YUSUF ALFIAN EFRIZAL tercantum nama ayah Pemohon adalah Afrizal Akuan, yang mana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa nama orang tua Pemohon sesungguhnya adalah Afrizal Akuan, namun terjadi kesalahan penulisan pada akte lahir sehingga tertulis Aprizal dan untuk penyeragaman dokumen kependudukan Pemohon memohon untuk merubah nama orang tua yang tercantum pada akte Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dinyatakan bahwa perubahan data dalam akta kelahiran harus dilakukan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES bukan merupakan peraturan perundang-undangan definitif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan namun Surat tersebut digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Dinas yang berwenang dalam Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, Surat tersebut harus dimaknai sebagai suatu hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, serta guna menyeragamkan identitas Pemohon dengan dokumen lainnya ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan menolak alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5434/2004 tertanggal 18 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas yang sebelumnya tertulis nama orang tua Aprizal diperbaiki menjadi Afrizal Akuan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu dan/atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatatkan perubahan tersebut pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran nomor 5434/2004 tertanggal 18 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas yang sebelumnya nama orang tua tertulis APRIZAL diperbaiki menjadi AFRIZAL AKUAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu dan/atau kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Ismayati, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

• -Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• -Biaya pemberkasan	Rp.100.000,00
• -PNBP Relas	Rp. 10.000,00
• -Materai	Rp. 10.000,00
• -Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).